



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3991 TAHUN 2024

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PEMILIHAN INISIATOR MUDA MODERASI BERAGAMA MADRASAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pemahaman moderasi beragama bagi siswa Madrasah Aliyah, perlu menyelenggarakan Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah, perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN INISIATOR MUDA MODERASI BERAGAMA MADRASAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL,  
Direktur Kurikulum Sarana  
Kelembagaan dan  
Kesiswaan Madrasah

ttd

Muchamad Sidik Sisdiyanto

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3991 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN INISIATOR MUDA  
MODERASI BERAGAMA MADRASAH TAHUN 2024

**PETUNJUK TEKNIS  
PEMILIHAN INISIATOR MUDA MODERASI BERAGAMA MADRASAH**

**A. Pendahuluan**

Dalam beberapa tahun mendatang, yakni sekitar tahun 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi, suatu kondisi dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas). Artinya, usia anak muda pada tahun 2023 ini berpotensi menjadi aktor utama kemajuan bangsa dalam 5-10 tahun mendatang.

Disamping penguatan keahlian atau kecakapan dalam berbagai bidang, salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan penguatan karakter anak muda khususnya di kalangan siswa madrasah. Penguatan karakter ini khususnya yang berkaitan dengan sikap moderat dalam beragama dan cinta tanah air. Hal ini penting dilakukan agar keahlian yang dimiliki tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang mengarah pada radikalisme ekstrem yang pada akhirnya merugikan semua pihak.

Urgensi penguatan karakter anak muda khususnya siswa madrasah ini juga karena secara global, meningkatnya arus teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan masyarakat di berbagai belahan dunia dapat dengan cepat terkoneksi dan berinteraksi secara masif. Akibatnya, karakter dan identitas global pun dengan mudah dapat mempengaruhi watak seseorang. Dampaknya adalah tren gaya hidup dapat dengan mudah diadopsi oleh warga masyarakat di berbagai belahan dunia mana pun.

Situasi tersebut, satu sisi dapat menjadikan kehidupan umat manusia lebih mudah dan praktis. Tetapi pada sisi lain, berpotensi mengancam karakter dan jati diri seseorang. Tampilan dan citra diri yang lebih mengedepankan aspek simbolis, pragmatis dan materialis seolah telah menjadi orientasi dan tujuan hidup yang utama. Sementara substansi hidup yang mengarah pada kemaslahatan bersama (rahmatan lil 'alamin) seolah menjadi terlupakan.

Generasi Z, sebagai generasi yang akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi, merupakan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat intensitas tinggi dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Terutama lagi, mereka yang tinggal di wilayah urban atau sub-urban. Teknologi informasi dan komunikasi seolah telah menjadi bagian dari identitas hidup mereka.  
medsos

Dalam rangka menghadapi kondisi yang demikian, sangat diperlukan kegiatan pendampingan, baik berupa pendidikan maupun pelatihan, kepada generasi Z khususnya agar dapat menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Hal ini agar mereka tidak mudah terombang-ambing dalam 'ketidakjelasan' identitas; tidak mudah terpengaruh

oleh pola sosialisasi—terutama dalam hal sosial-keagamaan—yang manipulatif dan destruktif; dan tidak mudah terpapar paham keberagamaan yang intoleran - radikal ekstrem. Terutama dalam tata kehidupan masyarakat di Indonesia yang salah satu cirinya adalah majemuk.

Dari sinilah, diperlukan upaya untuk memaksimalkan potensi dan bakat mereka. Di antaranya melalui penguatan karakter, terutama pada aspek moderasi beragama. Yakni, melalui pembangunan karakter moderat dalam kerangka penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Salah satu cara yang efektif dalam penguatan karakter ini adalah melalui penguasaan wacana moderasi beragama di media sosial. Media sosial, sebagai sarana komunikasi utama bagi generasi muda, harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama. Media sosial menjadi alat yang strategis dalam menyebarkan informasi secara luas dan cepat, serta mampu menjangkau berbagai kalangan, terutama generasi muda.

Selain sebagai bentuk implementasi visi Kementerian Agama RI, kegiatan ini juga sekaligus menjadi bentuk ejawantah dari visi Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo 2019-2024 yang difokuskan pada peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sebagaimana tercermin dalam jargon “Revolusi Mental,” yang mengandaikan perlunya sinergi antara karakter pribadi dengan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan.

Madrasah, sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki andil besar dalam mewujudkan visi tersebut. Kemampuan Madrasah untuk tetap eksis, jauh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini dapat menjadi bukti ‘kehebatan’ Madrasah. Lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakter khas dan unik. Meski mengadopsi sistem pendidikan modern, tetapi Madrasah tidak pernah lepas dari nilai-nilai sejarah dan konteks sosial-budaya yang melingkupinya.

Generasi yang dihasilkan Madrasah pun, bukan semata cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual. Generasi yang selain memiliki kemandirian tinggi, juga prestasi yang membanggakan. Baik secara individual maupun sosial. Di sinilah urgensi pelaksanaan kegiatan “Penguatan Karakter Siswa Madrasah 2024: Inisiator Muda Moderasi Beragama” bagi para siswa Madrasah Aliyah di Indonesia. Selain sebagai upaya mencegah intoleransi, radikalisme dan ekstremisme juga menjadi salah satu ikhtiar nyata Direktorat KSKK Madrasah dalam rangka merawat Kebhinekaan Indonesia.

## **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat karakter siswa dalam cara berfikir keagamaan, bersikap dan bertindak yang moderat.
2. Menanamkan nilai-nilai Islam wasathiyah dan Keindonesiaan kepada siswa madrasah di Indonesia
3. Membangun jaringan siswa madrasah untuk penyebaran moderasi beragama pada generasi Z.
4. Meningkatkan penguasaan wacana moderasi beragama melalui mobilitas media sosial.

### **C. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan ini adalah mensosialisasikan, menyeleksi, melatih, dan memilih inisiator muda moderasi beragama di lingkungan siswa Madrasah Aliyah (MA) Se-Indonesia. Adapun tahapan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut;

1. **Penyusunan Petunjuk Teknis**  
Kegiatan ini berupa penyiapan dokumen yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan “Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah”.
2. **Sosialisasi**  
Kegiatan ini dilakukan untuk mendiseminasi program dan tahapan kegiatan “Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah.”
3. **Pendaftaran**  
Kegiatan ini merupakan tahap awal, di mana siswa Madrasah Aliyah di seluruh Indonesia akan mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan ini.
4. **Seleksi**  
Setelah tahap sosialisasi dan pendaftaran, tahapan berikutnya adalah seleksi para calon inisiator muda moderasi beragama. Tahap seleksi ini akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
  - a) Seleksi Berkas yang terdiri dari: (1) seleksi administrasi, (2) Rencana Aksi Penguasaan Media Sosial (RAPMS), (3) seleksi media sosial dan
  - b) Presentasi dan wawancara rencana aksi penguasaan media sosial serta bentuk medianya.
5. **Pelatihan**  
Pada tahap ini, peserta akan dilatih meningkatkan kemampuan menguasai wacana moderasi beragama melalui media sosial.
6. **Implementasi Rencana Aksi Penguasaan Media Sosial (RAPMS)**  
Dalam kegiatan ini, peserta akan menjalankan Rencana Aksi Penguasaan Media Sosial (RAPMS) yang telah mendapat masukan dan pengayaan. Dalam kegiatan ini, tim Direktorat KSKK akan melakukan pendampingan dan supervisi atas proses implementasi Penguasaan Aksi Media Sosial (RAPMS) yang dilakukan oleh para peserta.
7. **Apresiasi Inisiator Muda Moderasi Beragama**  
Kegiatan merupakan tahapan akhir kegiatan, berupa apresiasi terhadap Inisiator Muda Moderasi Beragama yang telah menjalankan program Aksi Penguasaan Media Sosial.

### **D. Materi Kegiatan**

Materi kegiatan ini berpijak pada pengalaman hidup sehari-hari dan keterlibatan siswa atau madrasah dalam kegiatan keagamaan dan sosial-kemasyarakatan di lingkungan sekitar. Sementara kandungan materi yang dijadikan sebagai bahan acuan dari kegiatan ini merujuk pada buku **“Moderasi Beragama Kementerian Agama RI”**.

### **E. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan “Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah” ini dilaksanakan pada tahun 2024 dengan rincian waktu pelaksanaan sebagaimana jadwal kegiatan.

## **F. Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pelaksana bersama dengan tim ahli yang ditunjuk oleh Direktur KSKK Madrasah. Oleh karena itu, seluruh pelaksanaan kegiatan ini berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Direktorat KSKK Madrasah.

## **G. Ketentuan (Desain) Pelaksanaan Kegiatan**

Desain pelaksanaan kegiatan ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Persiapan
  - a) Tim pelaksana  
Tim ini terdiri dari tim kepanitiaan teknis dan tim ahli yang ditunjuk oleh Direktur KSKK Madrasah untuk melaksanakan kegiatan “Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah”.
  - b) Penyusunan Juknis  
Tahap ini dilaksanakan oleh tim ahli bersama dengan tim pelaksana. Petunjuk teknis inilah yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan “Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah”.
  - c) Koordinasi *grand desain* pelaksanaan kegiatan  
Tahap ini dilakukan secara bersama-sama oleh tim pelaksana, tim ahli, Direktorat KSKK Madrasah, Kabid dan Kasi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam di tingkat wilayah maupun Kabupaten/Kota, perwakilan Madrasah dan pihak lain yang menjadi pendukung suksesnya kegiatan.
2. Sosialisasi  
Tahap ini menitikberatkan pada penyampaian dan penyebarluasan informasi mengenai adanya kegiatan “Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah” . Sehingga di dalam tahap sosialisasi ini akan diisi tentang:
  - a) Arahan Direktur KSKK Madrasah;
  - b) Penyampaian mengenai petunjuk teknis kegiatan;
  - c) Pentingnya partisipasi madrasah.
3. Pelaksanaan  
Program “Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah” ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar Direktorat KSKK Madrasah untuk melakukan penguatan pengembangan karakter siswa pada tingkat Madrasah Aliyah. Kegiatan ini akan menyeleksi, melatih dan memilih para calon “Inisiator Muda Moderasi Beragama”. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
  - a) Sosialisasi tahapan pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024.
  - b) Pendaftaran peserta akan dimulai pada tanggal 3 Agustus - 8 September 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Peserta kegiatan ini adalah para siswa Madrasah Aliyah (MA) kelas 10 dan/atau kelas 11, baik dari Madrasah Aliyah Negeri maupun Madrasah Aliyah Swasta.
    - 2) Setiap Madrasah Aliyah (MA) dapat mengirimkan minimal 1 (satu) peserta (Putra atau putri) dan maksimal 2 (dua) peserta (putra dan atau putri).

- c) Seleksi peserta dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk; (1) seleksi administrasi/portofolio (2) draf Rencana Aksi Penguasaan Media Sosial (RAPMS) dan (3) seleksi media sosial, dengan rincian tahapan sebagai berikut:
- 1) Seleksi administrasi: Setiap peserta wajib mengirimkan soft-file kartu pelajar, data diri (1 halaman) dan surat rekomendasi dari kepala madrasah dengan format;
    - (a) MS Words dengan format rtf;
    - (b) Size A4;
    - (c) Font times new roman 12;
    - (d) Margin 4,3, 4,3;
    - (e) File dikirim/diunggah melalui link  
<https://madrasah.kemenag.go.id/immb>
  - 2) Seleksi draf Rencana Aksi Penguasaan Media Sosial (RAPMS): Setiap peserta wajib mengirimkan 1 (satu) draf Rencana Aksi Penguasaan Media Sosial (RAPMS) berdasarkan pengalaman dan kebutuhan saat ini yang sesuai dengan kandungan materi kegiatan dengan format berikut:
    - (a) MS Words dengan format rtf;
    - (b) Size A4;
    - (c) Font times new roman 12;
    - (d) Margin 4,3, 4,3;
    - (e) RAPMS Maksimal 1000 kata
    - (f) Template Rencana Aksi Penguasaan Media Sosial (RAPMS) dapat di download di link berikut:  
<https://madrasah.kemenag.go.id/immb>
    - (g) File dikirim/diunggah melalui link  
<https://madrasah.kemenag.go.id/immb>
  - 3) Seleksi Media Sosial: Setiap peserta wajib mengirimkan 2 (dua) konten media sosial dalam bentuk video dan dalam bentuk teks infografis materi moderasi beragama yang sudah diunggah di akun media peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (a) Video: Maksimal durasi 2 menit;
    - (b) Teks Infografis: dalam bentuk opini peserta;
    - (c) Kedua konten diunggah di platform media sosial: Instagram, TikTok, dan Twitter;
    - (d) Setiap unggahan harus menetag @pendidikan\_madrasah, serta mencantumkan tagar resmi program:  
#ModerasiBeragama #InisiatorMudaMB2024 #immb24.
    - (e) Tautan media sosial disalin melalui link  
<https://madrasah.kemenag.go.id/immb>
- d) Seluruh Rencana Aksi Penguasaan Media Sosial (RAPMS) dan bentuk media sosial yang telah diterima oleh panitia, selanjutnya akan diseleksi oleh tim Juri yang ditunjuk oleh Direktur KSKK Madrasah, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Tim Juri akan memilih 100 (seratus) peserta/pendaftar, untuk selanjutnya akan diminta melakukan presentasi dan wawancara.



- 2) Dari tahap presentasi dan wawancara, tim juri akan menilai dan memilih 40 peserta terbaik untuk selanjutnya dapat mengikuti pelatihan.
  - e) Pelatihan, peserta akan memperoleh materi tentang Penguasaan Media Sosial. Setelah pelatihan peserta akan mendapatkan pendampingan dan supervisi untuk pengelolaan media sosial.
  - f) Selanjutnya, peserta membuat laporan dan mempresentasikan hasil Aksi Penguasaan Media Sosial yang dilakukan.
  - g) Semua naskah laporan hasil aksi Penguasaan Media Sosial di unggah ke <https://madrasah.kemenaq.go.id/immb>
  - h) Setiap peserta berhak didampingi oleh pendamping dari madrasah, yang berasal dari tenaga pendidik/guru di lingkungan madrasah setempat yang ditugaskan oleh kepala madrasah.
  - i) Direktorat KSKK membarikan Apresiasi terhadap Inisiator Muda Moderasi Beragama terbaik.
4. Monitoring dan Evaluasi
- a) Pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi akan difokuskan pada proses pelaksanaan dan tercapainya target *output* kegiatan “Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah”.
  - b) Tahap ini dilakukan dalam kerangka menjaga kualitas pelaksanaan, target *output* dan keberlanjutan program di masa mendatang.

5. Rubrik Penilaian

a) Rubrik Penilaian Seleksi Media Sosial

No	Kategori	Aspek yang dinilai	Bobot
1	Kesesuaian dengan Tema	relevan, jelas, mendalam	10%
2	Kreativitas dan Orisinalitas	kreatif dan inovatif, baru, kekinian, dan dekat dengan remaja	15%
3	Kualitas Produksi	desain fitur, editing rapi, kualitas video, kualitas audio, kualitas gambar	15%
4	Keterbacaan dan Penyampaian	jelas, mudah dipahami, disajikan menarik, konsisten dan koheren	20%
5	Keterlibatan Penonton dan daya tarik	komen, like, pengikut, interaktif	30%
6	Dampak Sosial	merubah pemikiran, merubah sikap, dan menggerakkan	10%

b) Rubrik Penilaian Seleksi Draft Rencana Aksi Penguasaan Media Sosial (RAPMS)

No.	Kategori	Aspek yang Dinilai	Bobot
1	Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kejelasan konteks dan relevansi dengan isu moderasi beragama</li> <li>▪ Penjelasan masalah dan tujuan proposal</li> </ul>	10%
2	Tujuan dan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kejelasan dan spesifikasi tujuan</li> <li>▪ Identifikasi audiens target dan relevansinya</li> </ul>	15%
3	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inovasi dan kreativitas dalam strategi</li> <li>▪ Kejelasan rencana implementasi</li> </ul>	30%
4	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rincian langkah-langkah pelaksanaan</li> <li>▪ Stakeholder yang terlibat dan tanggung jawab masing-masing</li> </ul>	30%
5	Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kejelasan metode monitoring dan evaluasi</li> <li>▪ Penggunaan indikator kinerja yang tepat</li> </ul>	15%

### H. Jadwal Kegiatan

Agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan terarah, berikut ini adalah jadwal kegiatan dari kegiatan “Pemilihan Inisiator Muda Moderasi Beragama Madrasah”:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tanggal
1	Penyusunan Juknis Kegiatan	Minggu ke 4 Juli	22 - 24 Juli 2024
2	Sosialisasi Program	Minggu Ke 1 Agustus	3 - 5 Agustus 2024
3	Pendaftaran	Minggu ke 1 Agustus - Minggu ke 1 September	3 Agustus - 8 September 2024
4	Seleksi Administratif, seleksi RAPMS, dan Media Sosial	Minggu ke 2 September	11 - 14 September 2024
5	Pengumuman hasil seleksi Administratif, seleksi RAPMS, dan Media Sosial	Minggu ke 3 September	16 September 2024
6	Penilaian presentasi draft RAPMS (juri dan panitia camp) dan wawancara peserta daring	Minggu ke 3 September	18 - 23 September 2024
7	Pengumuman hasil	Minggu ke 4 September	24 September 2024

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tanggal
	presentasi		
8	Pelatihan	Minggu ke 4 September	27 - 30 September 2024
9	Implementasi Rencana Aksi Penguasaan Media Sosial (RAPMS)	Minggu Ke 1 Oktober - Minggu Ke 1 November	1 Oktober - 6 November 2024
10	Presentasi Laporan hasil implementasi Penguasaan Media Sosial	Minggu ke 2 November	7 - 9 November 2024
11	Apresiasi/Grand Final	Minggu ke 2 November	10 November 2024

Catatan:

Waktu Pelaksanaan sewaktu-waktu dapat berubah.

#### **I. Sanksi-Sanksi**

Pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap pedoman ini adalah sanksi kepada para peserta dan pihak yang terlibat, dalam rangka pembinaan berupa (1) teguran tertulis dan (2) tindakan lain yang bersifat edukatif, sesuai dengan peraturan yang ada.

#### **J. Lain-Lain**

Hal-hal lain yang tidak tercantum di dalam pedoman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 31 Juli 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL,  
Direktur Kurikulum Sarana  
Kelembagaan dan  
Kesiswaan Madrasah

ttd

Muchamad Sidik Sisdiyanto

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3991 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN INISIATOR MUDA  
MODERASI BERAGAMA MADRASAH TAHUN 2024

**FORMAT DAN DOKUMEN PENDUKUNG**

**Lampiran 1**  
**STRUKTUR KURIKULUM PELATIHAN**

NAMA : PELATIHAN PENGUASAAN WACANA MODERASI BERAGAMA DI  
MEDIA SOSIAL

TUJUAN : MENINGKATKAN PENGUASAAN WACANA MODERASI BERAGAMA  
MELALUI MOBILITAS MEDIA SOSIAL

<b>NO</b>	<b>MATA LATIH</b>	<b>JAM PELATIHAN</b>
1	<i>Pre-Test</i>	1 JP
2	Kontrak Belajar	1 JP
3	Moderasi Beragama	3 JP
4	Wacana Media	5 JP
5	Manajemen Media Sosial	10 JP
6	Praktek Desain Media Sosial	5 JP
7	Rencana Tindak lanjut	1 JP
8	<i>Post-Test</i>	1 JP
	<b>TOTAL JAM PELATIHAN</b>	<b>27 JP</b>

Jakarta, 31 Juli 2024  
an. Direktur Jenderal,  
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan  
Madrrasah

ttd

Muchamad Sidik Sisdiyanto

## Lampiran 2

### SILABUS PELATIHAN

NAMA : PELATIHAN PENGUASAAN WACANA MODERASI BERAGAMA DI MEDIA SOSIAL

TUJUAN : MENINGKATKAN PENGUASAAN WACANA MODERASI BERAGAMA MELALUI MOBILITAS MEDIA SOSIAL

NO	MATA LATIH	JP	INDIKATOR	MATERI PELATIHAN
1	<i>Pre-test</i>	1 JP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Pretest melalui G-Form</li> <li>2. Terpetakan kemampuan awal peserta</li> </ol>	<i>Pretest</i>
2	Kontrak Belajar	1 JP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disepakatinya aturan pelatihan</li> <li>2. Pembagian dan Dinamika Kelompok</li> </ol>	Kontrak Belajar
3	Moderasi Beragama	3 JP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan ruang lingkup moderasi beragama</li> <li>2. Menjelaskan prinsip dasar moderasi beragama</li> <li>3. Menjelaskan landasan moderasi beragama</li> <li>4. Menganalisis strategi implementasi moderasi beragama</li> <li>5. Menjelaskan program moderasi beragama di Kemenag RI</li> <li>6. Menganalisis wacana moderasi beragama bagi remaja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup moderasi beragama</li> <li>2. Prinsip dasar moderasi beragama</li> <li>3. Landasan moderasi beragama</li> <li>4. Strategi implementasi moderasi beragama</li> <li>5. Program moderasi beragama di Kemenag RI</li> <li>6. Wacana moderasi beragama bagi remaja</li> </ol>
4	Wacana Media	5 JP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis Framing pada trend media</li> <li>2. Menganalisis Setting sosial politik pada media</li> <li>3. Menganalisis Agenda setting wacana media</li> <li>4. Menganalisis Tonalitas media sosial</li> <li>5. Menganalisis Representasi pada media</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Framing</li> <li>2. Setting sosial politik</li> <li>3. Agenda setting</li> <li>4. Tonalitas</li> <li>5. Representasi</li> <li>6. Etika dan regulasi media</li> </ol>

			sosial 6. Menganalisis kasus-kasus tentang etika dan regulasi media sosial	
5	Manajemen Media Sosial	10 JP	1. Menyusun konten kreatif di media sosial 2. Mendesain strategi pengembangan platform media sosial 3. Mengembangkan komunitas pengikut/penonton pada media sosial 4. Merancang strategi kolaborasi dan influencer media social	1. Konten kreatif 2. Platform media sosial 3. Manajemen komunitas 4. Kolaborasi dan influencer
6	Praktik Pengembangan Media Sosial	5 JP	1. Praktik mendesain media sosial 2. Praktek membuat konten kreatif di media sosial dalam bentuk video dan teks infografis 3. Mempresentasikan hasil desain dan konten media sosial	Praktik desain dan konten media sosial
7	Rencana Tindak Lanjut	1 JP	1. Menyusun rencana tindak lanjut 2. Mempresentasikan rencana tindak lanjut	Rencana Tindak Lanjut
8	<i>Post-test</i>	1 JP	1. Mengisi <i>post-test</i> melalui G-Form 2. Terpetakan kemampuan kemampuan akhir peserta	<i>Post-test</i>


Jakarta, 31 Juli 2024  
an. Direktur Jenderal,  
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan  
Kesiswaan Madrasah

ttd

Muchamad Sidik Sisdiyanto

**Lampiran 3**

**PROPOSAL  
RENCANA AKSI PENGUASAAN MEDIA SOSIAL (RAPMS)  
INISIATOR MUDA MODERASI BERAGAMA 2024**



**NAMA MADRASAH**

**Oleh**

**NAMA SISWA**

**NISN**

**NAMA PEMBIMBING**

**DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
2024**

## 1. Latar Belakang

Uraikan konteks dan pentingnya moderasi beragama dalam masyarakat, serta peran media sosial dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama. Jelaskan juga tujuan dari pemilihan inisiator muda moderasi beragama dan bagaimana rencana penguasaan media sosial dapat mendukung tujuan tersebut.

## 2. Tujuan

Rinci tujuan dari RAPMS ini.

## 3. Sasaran

Identifikasi audiens target yang ingin dicapai melalui kampanye moderasi beragama melalui aksi penguasaan media sosial ini.

## 4. Strategi

Jelaskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, seperti:

- a. **Platform Media Sosial yang Digunakan:** Instagram, TikTok, dan Twitter.
- b. **Jenis Konten:** Video, teks infografis, artikel, podcast, dan live streaming.
- c. **Kalender Konten:** Rencana jadwal posting konten, termasuk topik dan format konten.
- d. **Kolaborasi:** Menggandeng influencer, tokoh masyarakat, dan komunitas untuk memperluas jangkauan kampanye.
- e. **Hashtag Campaign:** Penggunaan hashtag khusus untuk memudahkan pelacakan dan keterlibatan.

## 5. Rancangan Pelaksanaan

Rinci langkah-langkah pelaksanaan kampanye moderasi beragama melalui aksi penguasaan media sosial, termasuk:

- a. **Tim Pengelola:** Penunjukan tim yang bertanggung jawab atas manajemen media sosial.
- b. **Produksi Konten:** Proses pembuatan konten mulai dari konsep hingga eksekusi.
- c. **Jadwal Posting:** Detail jadwal posting konten pada masing-masing platform media sosial.

## 6. Monitoring dan Evaluasi

Jelaskan bagaimana kampanye akan dimonitor dan dievaluasi, seperti:

- a. **Metode Monitoring:** Penggunaan alat analitik media sosial untuk memantau kinerja konten.
- b. **Indikator Kinerja:** Metode untuk mengukur keberhasilan kampanye, misalnya jumlah pengikut baru, tingkat keterlibatan (engagement), dan jumlah partisipasi (like, komen, interaktif).
- c. **Evaluasi:** Review harian atau mingguan untuk menilai efektivitas kampanye dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

## 8. Penutup

Berisi ajakan untuk mendukung pelaksanaan RAPMS dalam pemilihan inisiator muda moderasi beragama.



**Lampiran 4**

**Rekomendasi Kepala Madrasah**

KOP SURAT MADRASAH

SURAT REKOMENDASI KEPALA MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Menerangkan bahwa:

Nama : .....

NISN : .....

Adalah benar peserta didik madrasah ..... yang mengikuti pemilihan inisiator muda moderasi beragama madrasah tahun 2024 di bawah bimbingan:

Nama Pembimbing: .....

....., ..... 2024

Kepala Madrasah

.....

NIP. ....

**Lampiran 5**

**LAPORAN  
AKSI PENGUASAAN MEDIA SOSIAL  
INISIATOR MUDA MODERASI BERAGAMA 2024**



**NAMA MADRASAH**

**Oleh**

**NAMA SISWA**

**NISN**

**NAMA PEMBIMBING**

**DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

**KEMENTERIAN AGAMA RI**

**2024**

## 1. Latar Belakang

Uraikan konteks dan pentingnya moderasi beragama dalam masyarakat, serta peran media sosial dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama. Jelaskan juga tujuan dari pemilihan inisiator muda moderasi beragama dan bagaimana rencana penguasaan media sosial dapat mendukung tujuan tersebut.

## 2. Tujuan

Rinci tujuan dari RAPMS ini.

## 3. Sasaran

Audiens target yang sudah dicapai melalui kampanye media sosial ini.

## 4. Strategi

Jelaskan implementasi dari strategi yang sudah digunakan untuk mencapai tujuan, meliputi:

- f. **Platform Media Sosial yang Digunakan:** Instagram, TikTok, dan Twitter.
- g. **Jenis Konten:** Video, teks infografis, artikel, podcast, dan live streaming.
- h. **Kalender Konten:** Jadwal posting konten, termasuk topik dan format konten.
- i. **Kolaborasi:** Menggandeng influencer, tokoh masyarakat, dan komunitas untuk memperluas jangkauan kampanye.
- j. **Hashtag Campaign:** Penggunaan hashtag khusus untuk memudahkan pelacakan dan keterlibatan.

## 5. Pelaksanaan

Jelaskan pelaksanaan kampanye moderasi beragama melalui penguasaan media sosial yang sudah dilakukan dan capaiannya disertai dengan dokumen bukti pendukung, meliputi:

- d. **Tim Pengelola:** Tim yang terlibat bertanggung jawab atas manajemen media sosial.
- e. **Produksi Konten:** Konten yang sudah dibuat dan diposting dalam media sosial.
- f. **Jadwal Posting:** Detail jadwal posting konten pada masing-masing platform media sosial.
- g. **Penonton:** Berapa penonton yang terlibat baik yang komen, like, pengikut, interaktif
- k. **Kerjasama:** Berapa influencer, tokoh masyarakat, dan komunitas yang terlibat untuk memperluas jangkauan kampanye.

## 6. Analisis Hasil

Jelaskan tentang capaian yang sudah didapat dari hasil aksi penguasaan media sosial dari berbagai aspek. Analisis tentang efektifitas aksi yang dilakukan dan

daya dukung apa yang menjadikan efektif. Dampa apa saja dan seberapa dalam dan luas dari hasil aksi ini. Lalu apa saja peluang dan tantangan kedepan yang dapat ditindaklanjuti dalam melakukan aksi lanjutan yang lebih berkelanjutan (*sustainability*) dan memberikan dampak lebih luas.

## **7. Monitoring dan Evaluasi**

Jelaskan bagaimana hasil monitor dan dievaluasi selama kegiatan aksi penguasaan media sosial ini, meliputi:

- d. **Metode Monitoring:** Penggunaan alat analitik media sosial untuk memantau kinerja konten.
- e. **Indikator Kinerja:** Metode untuk mengukur keberhasilan kampanye, misalnya jumlah pengikut baru, tingkat keterlibatan (engagement), dan jumlah partisipasi (like, komen, interaktif).
- f. **Evaluasi:** Review harian atau mingguan untuk menilai efektivitas kampanye dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

## **8. Penutup**

Berisi ajakan untuk mendukung pelaksanaan RAPMS dalam pemilihan inisiator muda moderasi beragama.